

PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA SANDARAN KECAMATAN SANDARAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Hendiarwiandi¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, hal ini ditekankan mengingat dalam pembangunan partisipatif masyarakat di Desa Sandaran masih jauh kata maksimal, serta untuk mengetahui kendala Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur sudah terselenggara, hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sandaran berjalan dengan baik sesuai dengan 3 indikator peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif yaitu melalui indikator motivator mendorong atau memotivasi masyarakat agar terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di desa seperti kegiatan gotong royong, indikator fasilitator bahwa kepala desa sebagai fasilitator selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang seperti halnya tempat pertemuan. Seperti balai desa yang difasilitasi kepala desa guna membahas mengenai pelaksanaan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Sandaran. Indikator mobilisator mengerakkan atau mengajak masyarakat untuk ikut serta bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa misalnya melakukan kerja bakti, meningkatkan aparatur perangkat desa dan menggerakkan masyarakat dalam pertemuan desa. Sementara penghambat Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur adalah pekerja dan fasilitas dan peralatan yang masih kurang maksimal.

Kata Kunci : *Peran, Kepala Desa, pembangunan, partisipasi, masyarakat.*

Pendahuluan

Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat Desa saat ini. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: arwiandiarwiandi035@gmail.com

Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Hakekat dari tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Fenomena menarik pada proses pembangunan juga terjadi di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran, terutama pada akomodasi aspek partisipasi masyarakat. yang diantaranya meliputi : mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai dari tingkat RT sampai pada musrenbang Desa belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Agar dapat merealisasikan tujuan dari pembangunan maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Pembangunan desa dilaksanakan dalam imbuhan yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dalam pembangunan desa dipandang perlu untuk menggerakkan peran serta masyarakat desa, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pemeliharaan. Untuk itu sangat diperlukan corak kepemimpinan yang mampu mendorong dan menggerakkan peran serta aktif masyarakat desa agar berdaya guna demi kelangsungan desa, maka peran kepala desa tidak dapat diabaikan, karena kepala desa sebagai pemimpin tertinggi atau pemimpin formal masyarakat pedesaan, yang merupakan faktor penentu bagi berhasilnya pelaksanaan program pembangunan desa.

Pemerintah mengharapkan peran Kepala Desa bagi pelaksanaan pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan Pembangunan Desa ini diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Pemerintah Desa juga wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Untuk

meningkatkan pembangunan ditingkat desa, maka perlu untuk memperkuat pemerintahan desa, agar semakin mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.

Dalam melaksanakan pembangunan partisipatif, kepala desa memiliki peranan dan kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan. Kepala desa bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat setempat antara lain, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan. Organisasi yang dimaksud diatas harus betul-betul memperhatikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada didesa dengan merencanakan melalui rapat Musrenbangdes yang disusun secara berkesinambungan melalui perencanaan yang di kembangkan dari bawah (*botton-up*).

Mengingat kompleksnya pembangunan ditingkat pemerintahan desa, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu dibangun adalah komunikasi yang baik dengan aparatur pemerintah desa dan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan, di samping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya. Berdasarkan dari observasi penulis, di Desa Sandaran sendiri ada beberapa masalah dalam pembangunan yang perlu ditangani oleh Kepala Desa beserta masyarakat desa yaitu : pertama, jalanan dan jembatan yang dapat membuat masyarakat menjadi lambat untuk melakukan aktivitasnya. Kedua, listrik pun menjadi salah satu masalah yang ada di Desa Sandaran karena terbatasnya waktu yang hanya menyala 6 jam yaitu dari pukul 18.00-23.00 WITA. Ketiga, sumber air bersih yang belum bisa dinikmati semua masyarakat desa. Keempat, tidak adanya pasar sebagai tempat pusat perbelanjaan dan jika ada pasar maka perekonomian masyarakat desa pun akan meningkat.

Kerangka Dasar Teori

Kepala Desa

Menurut pendapat Saporin (dalam Hanif Nurcholis, 2011:9) Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Jadi Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan desa yang baik karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa tersebut, Kepala Desa adalah yang paling memegang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desanya.

Menurut Widjaja (2003:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu

berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung-jawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Kepala Desa dan Peranannya

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa gineologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pruralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Pembangunan

Pengertian pembangunan secara umum pada hakikatnyan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istila pembangunan bisa saja diartikan berbeda dari satu orang dengan orang lain. Namun secara umum ada dua kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyandi dan Deddy supriadi Brataksuma, 2005).

Pembangunan memiliki arti ganda. Makna pertama adalah pembangunan yang lebih memberikan perhatian pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth/economic development*), yang lebih memfokuskan pada jumlah/kualitas produksi dan penggunaan sumber-sumber. Keberhasilan pembangunan dari perspektif ini dilihat dari tingginya angka Produk Domestik Bruto (PDB). Makna kedua adalah bahwa pembangunan itu lebih memusatkan perhatian kepada perubahan dalam distribusi barang-barang dalam esensi hubungan sosial. Dalam perspektif ini fokus perhatian adalah pembangunan sosial. (*social development*) dimana fokusnya pada perubahan distribusi kualitatif dalam struktur masyarakat melalui penghapusan diskriminasi, eksploitasi, dan penciptaan dan jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dan distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi diantara masyarakat. Prinsipnya adalah bahwa masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri, merumuskan pemecahan masalah dan penerapan solusi yang mereka pilih (Sudharto P. Hadi, 2001).

Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindarkan masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan tertuntaskan. Pembangunan pedesaan pada umumnya digunakan dalam mewujudkan tindakan yang diambil dan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup dilingkungan non-urban, pedesaan, dan desa-desa terpencil. Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa yang perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya:

1. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan professional
2. Terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (ekternal)
3. Belum tersusunya kelembagaan sosial ekonomi yang mampu berperan secara efektif,
4. Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas.

Pembangunan Partisipatif

Korten dalam Supriatna (2000: 65) mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan

masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Selain itu pembangunan partisipatif yang disebut dalam PP No 72 Tahun 2005 Pasal 102 huruf I tentang penjelasan “pembangunan partisipatif” adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari fasilitas perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Pembangunan Desa sebagai Kegiatan Pemerintah Desa

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Hal ini bukan dikarenakan sebagai besar sebagai besar rakyat Indonesia tinggal dipedesaan, akan tetapi lebih jauh dari itu, desa dan masyarakatnya sebagian besar masih hidup dalam belenggu kemiskinan dan keterbatasan yang merupakan sasaran pokok pembangunan Nasional.

Dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan dalam wilayah pembangunan masyarakat desa atau khususnya Pemerintah Republik Indonesia, maka perlu dilanjutkan pada peningkatan, kesempatan perluasan kerja, pembinaan dan pengembangan, lingkungan pemukiman pedesaan yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pedesaan dan perhatian yang lebih besar melalui peningkatan prasarana dan swadaya masyarakat Desa serta memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang ada.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul yang diteliti, yaitu Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur maka jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan fakta yang ada.

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan fokus penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran yaitu :
 - a. Peran Kepala Desa Sebagai Motivator
 - b. Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator
 - c. Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator

Hasil Penelitian

Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur

Peran Kepala Desa Sebagai Motivator

Berdasarkan kepada hasil penelitian dilapangan melalui metode wawancara langsung dengan Kepala Desa Sandaran dan Warga Desa Sandaran serta didasari pada hasil observasi/pengamatan langsung dilapangan. Bahwa peran Kepala Desa dalam hal memotivasi masyarakatnya dalam pembangunan desa adalah dengan cara mengundang atau mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan program-program desa. Karena dengan partisipasi masyarakat dalam merencanakan suatu program desa masyarakat akan lebih paham apa yang dibutuhkan. Kepala Desa Sandaran memotivasi masyarakat tersebut dengan mengundang dan ikut berpartisipasi dalam menentukan program- program pembangunan desa karena masyarakat lebih mengerti apa yang dibutuhkannya. Memotivasi warga desa untuk aktif serta dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai nantinya dapat terlaksana dengan baik tanpa ada perselisihan diantara pemerintah desa dan masyarakat setempat, sebagai kepala desa harus mampu memberikan suatu dorongan terhadap masyarakat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga intinya mencapai tujuan tertentu guna memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kepala Desa Sandaran dalam memotivasi masyarakatnya dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat mengigat betapa pentingnya sebuah pembangunan tranportasi jalan dan pembangunan lainnya. Adapun kepala desa memotivikasi kepada masyarakat dalam bentuk rapat dengan cara mengajak atau membuat suatu pertemuan dengan staf-staf desa toko masyarakat serta masyarakat desa untuk membahas tentang pembangunan desa, kemudian hasil dari pertemuan tersebut kepala desa memberikan kesadaran dan dorongan kepada masyarakat guna mengigat pentingnya suatu pembangunan desa dan masyarakat segera merespon bahwa setuju dan siap berpartisipasi dalam pembangunan desa untuk bekerja sama dalam meningkatkan pembangunan desa yang sekarang ini masih dalam tahap pembangunan selain itu masyarakat desa juga giat melakukan kegiatan seperti perbaikan jalan, perbaikan got/parit dan perbaikan jembatan sesuai dengan program-program pemerintah desa sandaran.

Sebagai motivasi kepada masyarakat desa sandaran, Kepala Desa tak segan-segan ikut gotong royong seperti memegang mesin rumput dan peralatan-peralatan lainnya dengan cara itu mayarakat dapat melihat dan menyadari bahwa kalo tidak ikut serta dalam kegiatan gotong royong masyarakat sandaran bisa malu terhadap kepala desa yang selalu aktif dalam kegiatan gotong royong. Sehingga masyarakat sandaran juga termotivasi dalam kegiatan gotong royong tersebut, dan masyarakat pun termotivasi untuk selalu aktif dalam kegiatan

gotong royong, yang dimana kita ketahui bahwa kehidupan secara Gotong Royong yang merupakan warisan dari nenek moyang kita ternyata sampai saat ini masih terpelihara dengan baik. Hal ini dapat dilihat ketika kita sendiri semakin kepedesaan, maka jiwa gotong royong akan semakin terlihat nyata. Dan kita pun dapat membandingkannya dengan daerah perkotaan dimana jiwa atau rasa kegotong royongan ini telah hilang, yang sehubungan dengan meningkatnya keragaman penduduk kota. Maka kegiatan gotong royong hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya pada waktu pembersihan lingkungan desa, perbaikan jalan, rukun kematian, membuat rumah yang dilakukan secara gotong royong. Bahkan lebih dari itu dipedesaan hampir segala bentuk kegiatan baik itu kepentingan umum maupun pribadi, apabila diperlukan tenaga banyak selalu ditempuh dengan gotong royong, misalnya membersihkan jalan, gorong-gorong, pos kamling, dan lain-lain.

Dari hasil pengamatan dan pengalaman penulis bahwa kepala desa sebagai motivator sudah berjalan dengan baik melalui hasil wawancara dengan menanyakan kepada beberapa warga masyarakat setempat sebagai informan dan hasil observasi peneliti, Kepala Desa selalu memberikan pembinaan, dorongan, pemahaman langsung melalui setiap kesempatan seperti dalam pertemuan umum/rapat desa dengan harapan memberikan kesadaran kepada masyarakat desa khususnya Desa Sandaran akan pentingnya kerja sama melalui gotong royong dalam sebuah proses pembangunan. Selain itu, dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa Sandaran karena dengan bimbingan dari kepala desa sangat di perlukan dan dinantikan oleh masyarakat desa. Serta menjaga kerjasamanya dalam pembangunan desa adapun kepala desa memotivasi masyarakatnya dengan memberikan denda sebesar Rp 20.000 rupiah bagi masyarakat yang tidak ikut gotong royong. Hal ini dilakukan kepada setiap warganya untuk mengikuti kegiatan gotong royong. Disini penulis memang melihat kenyataan bahwa kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam bergotong royong sangatlah kuat. Sehingga membuat masyarakatnya termotivasi dalam kegiatan gotong royong.

Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Kepala desa telah memberikan fasilitas terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang telah dirapatkan bersama masyarakat, artinya kepala desa telah menjalankan perannya sebagai fasilitator. Dalam hal ini fasilitas terhadap pelaksanaan pembangunan dijalankan di Desa sandaran. Penulis melakukan observasi dokumen yang berkenaan dengan pembangunan dan melihat ada berbagai macam rencana usulan-usulan dan pendapat dari elemen-elemen yang ada dari musyawarah yang sudah dilaksanaknkan, baik sifatnya pembangunan fisik maupun non fisik, misalnya pelaksanaan pembangunan fisiknya sebagai contoh perbaikan jalan desa, jembatan atau dermaga, masjid dan pembangunan lainnya.

Sedangkan pembangunan non fisik contohnya simpan pinjam, diketahui bahwa perencanaan tersebut dimulai dari usulan tingkat RT (Rukun Tetangga) berdasarkan skala prioritas merupakan suatu kebutuhan.

Hal ini menjaga agar pembangunan yang dilaksanakan nantinya betul-betul dapat bermanfaat dan dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat baik itu dikalangan masyarakat miskin, menengah dan kaya. Antusias masyarakat desa dalam memberikan berbagai usulan usulan untuk dijadikan sebagai salah satu program dalam pembangunan desa kedepan untuk direalisasikan dalam rangka kemajuan desa agar lebih baik dan pembangunan merata di tiap RT yang ada di Desa sandaran.

Peran Kepala Desa dalam memfasilitasi rapat/pertemuan di balai desa sudah berjalan. Berdasarkan hasil penelitian 07 November 2019 melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa sebagai fasilitator sudah berjalan, hal tersebut dapat dilihat dengan cara beliau saat mengundang masyarakat desa sandaran untuk mengadakan suatu pertemuan/rapat di balai desa disitu kepala desa benar-benar memfasilitasi pertemuan tersebut dengan memberikan berupa hidangan (makanan dan minuman) dan perlengkapan- perlengkapan yang akan di gunakan untuk membahas masalah program pembangunan desa, dalam berjalannya rapat beliau menjelaskan betapa pentingnya pembangunan desa untuk di kembangkan agar lebih maju. Kepala Desa memberikan semangat kepada masyarakat dengan mengatakan “Kalo bukan kita siapa lagi yang membangun desa ini untuk lebih maju”. dengan ini masyarakat dapat terlihat semangat terhadap melakukan pelaksanaan pembangunan desa yang nantinya pembangunan tersebut sesuai dengan keinginan (memuaskan).

Dalam berjalannya pelaksanaan pembangunan desa seperti perbaikan jalan, pengalihan air bersih, perbaikan gorong-gorong dan pembangunan desa lainnya. Kepala desa pun ikut untuk turun kelapangan demi masyarakatnya dan beliau pun tak segan-segan untuk memberikan fasilitas terbaik untuk memperlancar pembangunan. Seperti menyediakan makanan, minuman untuk masyarakat dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, berupa mobil angkut kayu, mesin rumput untuk membersihkan lingkungan, cangkul untuk membuat gorong-gorong dan alat berat sekalipun untuk penggalian air bersih dan perlatan-peralatan lainnya. untuk memfasilitasi sebuah pembangunan desa yang nantinya akan mencapai keinginan bersama masyarakat sandaran. Yaitu kesuksekan dan kesejahteraan pembangunan agar bisa lebih maju.

Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 07 November 2019 peneliti melihat ternyata peran kepala desa dalam hal ini mengadakan rapat atau pertemuan di Desa Sandaran berjalan dengan baik dan lancar. Dimana setiap ada masalah terutama masalah pembangunan Desa Sandaran maka akan dengan

segera akan dilaksanakan rapat atau pertemuan desa dengan melibatkan masyarakat Desa Sandaran guna menyusun Pelaksanaan pembangunan tersebut. Bahwa Peran Kepala Desa Sandaran sebagai mobilisator, menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan kerja bakti dan menggerakkan masyarakat dalam pertemuan desa. Dalam mewujudkan pola hubungan kemitraan/kebersamaan, dan pengembangan program-program pembangunan secara partisipatif dan mandiri melalui rapat atau pertemuan desa antara pemerintah desa, pembangunan sarana dan prasarana jalan merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan dan pengembangan suatu daerah. Karena dengan adanya sarana dan prasarana jalan yang baik akan membuka akses jalan yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. Begitupun bagi daerah pedesaan, sarana dan prasarana jalan merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka memobilisasi masyarakat. Sesuai dengan hasil penelitian langsung dilapangan beserta wawancara penulis dengan beberapa informan dan *key informan* yaitu Kepala Desa Sandaran sebelumnya. Bahwa pada kenyataannya yaitu baik diakses jalan maupun pembangunan lainnya sudah penulis lihat sendiri dilapangan seperti pembangunan gorong-gorong, pengalihan sumur untuk air bersih ,jalan dan jembatan dengan baik dan lancer dan pembangunan desa lainnya.

Kepala Desa Sandaran mengenai masalah pembangunan Desa Sandaran seperti yang telah dijabarkan diatas dan setelah penulisan melakukan pengamatan langsung dilapangan. Dapat penulis katakan bahwa dalam pembangunan peningkatan prasarana jalan pemerintah desa hal ini Kepala Desa Sandaran telah melakukan torehan prestasi yang baik. Yang dapat dilihat adanya pembangunan jalan pada tahun 2018 lalu dimana ada perbaikan jalan sepanjang 5 km dari permukaan warga menuju tempat perkebunan warga. Hasil pembangunan dibidang prasarana jalan ini juga sangat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat Desa Sandaran.

Peran kepala desa sebagai mobilisator dalam menggerakkan aparatur desa maupun masyarakat desa untuk ikut serta dalam kegiatan program pembangunan yang telah di rencanakan atau sudah diputuskan dalam sebuah rapat/pertemuan di balai desa sandaran dengan rencana untuk melakukan pelaksanaan pembangunan yang akan melibatkan atau menggerakkan masyarakat sandaran demi kelancaran pembangunan desa.

Berdasarkan pada hasil wawancara penulisan dengan 3 (tiga) orang informan dari warga Desa Sandaran yaitu Bapak Ahmadi, Manan dan Syahdani. Dimana hasil wawancara tersebut bahwa kemajuan pembangunan bidang prasarana jalan tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat Desa Sandaran dan Peran Kepala Desa dan Pemerintah Desa Sandaran sendiri.

Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.

Faktor Penghambat

1. Partisipasi masyarakat dalam merencanakan program desa masyarakat akan lebih paham apa yang dibutuhkan, namun dimana masyarakat dalam memenuhi kelangsungan hidup membutuhkan suatu pekerja. Sehingga program pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam memotivikasi masyarakat dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap masyarakat.
2. Peralatan merupakan salah satu penghambat atau kendala di Desa Sandaran dalam melakukan sebuah rapat masyarakat tidak begitu paham dengan apa yang dibutuhkan karena tidak menggunakan LCD, proyektor dan laptop. Tetapi hanya melakukan penjelasan sehingga masyarakat tidak paham dengan penjelasan yang disampaikan. Oleh karena itu dapat di lihat faktor penghambat atau kendala dalam memfasilitasi masyarakat dalam sebuah pertemuan desa yaitu kurangnya peralatan dalam menunjang kelangsungan rapat.

Faktor Pendukung

1. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan peran kepala desa dalam program pembangunan desa, besarnya dukungan dari masyarakat kepada kepala desa menjadikan kepala desa lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan pemerintah desa, kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari Kepala Desa dan pemerintah desa menjadi mudah untuk di laksanakan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran kepala desa sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif di Desa Sandaran adalah merupakan pemberi semangat kepada masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga Kepala Desa sebagai motivator sudah berjalan dengan baik, karena Kepala Desa secara langsung telah menggerakkan masyarakat dan memberikan motivasi terhadap aparatur desa sampai dengan masyarakat supaya masyarakat dapat termotivasi dari apa yang telah di berikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.
2. Peran kepala desa sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan di desa sandaran telah berjalan optimal dalam memfasilitasi terhadap pelaksanaan pembangunan, dimana kepala desa memberikan bantuan serta memfasilitasi

dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam hal pembangunan seperti tempat pertemuan guna membahas mengenai pembangunan yang diperlukan di Desa Sandaran. Selain tempat pertemuan, kepala desa memberikan peralatan-peralatan guna untuk kelancaran proses pembangunan di Desa Sandaran seperti yang berjalan pada saat ini bahwa masyarakat telah berperan aktif dengan bergotong royong untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Sandaran karena dengan melihat beberapa kegiatan yang di lakukan oleh Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sandaran masyarakat telah berpartisipasi dengan baik demi kelancaran pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa.

3. Peran kepala desa sebagai mobilisator dalam pelaksanaan pembangunan di Desa sandaran sudah cukup baik, khususnya dalam mengarahkan dan mengerakkan masyarakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan, karena dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam bekerja sama untuk kemajuan Desa Sandaran, oleh sebab itu kepala desa telah memberikan arahan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, seperti kegiatan gotong royong, perbaikan fasilitas umum lainnya yang ada di wilayah Desa Sandaran. Dengan demikian kepala desa telah memberikan arahan langsung kepada masyarakat dengan cara mengadakan rapat bersama masyarakat dimana dalam rapat tersebut kepala desa telah menyampaikan kepada masyarakat agar dapat ikut serta dalam kegiatan pembangunan, dimana kepala desa telah mengajak masyarakat sekaligus memberikan dorongan kepada masyarakat.

Faktor Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur diantaranya dalam hal ini:

1. Partisipasi masyarakat dalam merencanakan program desa masyarakat akan lebih paham apa yang dibutuhkan, namun dimana masyarakat dalam memenuhi kelangsungan hidup membutuhkan suatu pekerja. Sehingga program pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam memotivikasi masyarakat dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap masyarakat.
2. Peralatan merupakan salah satu penghambat atau kendala di Desa Sandaran dalam melakukan sebuah rapat masyarakat tidak begitu paham dengan apa yang dibutuhkan karena tidak menggunakan LCD, proyektor dan laptop. Tetapi hanya melakukan penjelasan sehingga masyarakat tidak paham dengan penjelasan yang disampaikan. Oleh karena itu dapat di lihat faktor penghambat atau kendala dalam memfasilitasi masyarakat dalam sebuah pertemuan desa yaitu kurangnya peralatan dalam menunjang kelangsungan rapat.

Faktor Pendukung Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur diantaranya dalam hal ini:

1. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan peran kepala desa dalam program pembangunan desa, besarnya dukungan dari masyarakat kepada kepala desa menjadikan kepala desa lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan pemerintah desa, kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari Kepala Desa dan pemerintah desa menjadi mudah untuk di laksanakan.

Saran

1. Kepala desa sebagai motivator harus bisa menjalankan amannya sebagai kepala pemerintahan dengan baik, harus mampu memberikan dorongan motivasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. karena pengaruh dari motivasi yang di berikan oleh Kepala Desa masyarakat dapat berjalan dengan baik dari apa yang direncanakan oleh pemerintah desa. Sehingga Kepala Desa harus mampu mendorong masyarakat maupun aparat pemerintah Desa Sandaran agar bisa saling bekerja sama menjadi baik untuk kemajuan desa sandaran kedepannya.
2. Kepala Desa sebagai fasilitator harus mampu memberikan bantuan bantuan secara terus menerus serta mampu memfasilitasi untuk kelancaran kegiatan-kegiatan guna mempercepat proses pembaguanan di Desa Sandaran. Dan kepala desa harus mampu meningkatkan pembagunan fasilitas lainnya, yaitu berupa Listrik serta Air bersih untuk masyarakat yang berada pada daerah Sandaran. Dimana antara masyarakat dan pemerintah desa dalam peningkatan pembangunan bisa saling kerja sama dan saling ada kepercayaan yang besar dalam peningkatan pembagunan yang terlihat pada wilayah Desa Sandaran.
3. Kepala Desa sebagai mobilisator atau penggerak dalam masyarakat, kepala desa harus mampu meningkatkan menjadi lebih baik dalam mengarahkan masyarakat agar bisa ikut serta dalam pembangunan yang lebih baik, karena sebagai Kepala Desa adalah merupakan pemimpin tertinggi di wilayah desa sandaran, maka dari itu kepala desa harus mampu untuk menggerakkan masyarakat guna untuk bekerja sama dalam meningkatkan pembangunan. Dari situ masyarakat dapat mampu ikut berpartisipasi terhadap pembangunan karena akibat dari arahan yang telah di berikan oleh kepala desa kepada masyarakat. Oleh sebab itu kepala desa sebagai penggerak dapat mampu mengerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan.
4. Diharapkan kedepannya kepala desa dalam menentukan jadwal undangan yang tepat, dalam artian yang dimana masyarakat tidak terbentur dengan

- pekerjanya dalam pertemuan desa.
5. Serta menambah peralatan seperti (alat elektronik) LCD (Liquid Crystal Display), proyektor dan laptop yang lebih memadai lagi sehingga kedepannya peran dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif di Desa Sandaran dapat dilaksanakan secara maksimal.
 6. Kepala desa harus bisa menjalankan amanahnya sebagai kepala pemerintahan dengan baik dan harus mampu memberikan dorongan motivasi yang baik kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kepala desa harus mampu memberikan bantuan secara terus menerus serta mampu memfasilitasi untuk kelancaran kegiatan-kegiatan desa. Selanjutnya kepala desa harus mampu untuk mengerakkan masyarakat guna untuk bekerja sama dalam meningkatkan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Hadi P.,Sudharto, 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Gajah Mada University Pres.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Yogyakarta. Erlangga.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah.2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Supriatna T. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta; 2000.
- Widjaja HAW, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada 2003.

Peraturan Undang-undang

- PP No 72 Tahun 2005 Pasal 102 huruf I tentang penjelasan “pembangunan partisipatif”.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.